



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 12 TAHUN 2004

TENTANG

PETUNJUK UMUM INTENSIFIKASI PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2004

BUPATI SIDOARJO

Menimbang

- : Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memperkuat ketahanan pangan khususnya sasaran komoditas prioritas kebutuhan pangan (Karbohidrat, Protein, Nabati, dan Hewani, Vitamin dan Gula) mengembangkan agribisnis dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Umum Intensifikasi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2004, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1999 tentang Kerja Sama antara Pemerintah dan Bank Umum Dalam Rangka Pembiayaan Usaha Tani ;
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 tentang
304/ Kpts. /LP. 1204/4/1996
Pedoman Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210 /3/1997 tentang pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan ;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 345/ KMK.017/2002 tentang Pengadaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) ;
12. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM Nomor 13/Kep/Meneg/IX/2000 tentang Pelaksanaan KKP oleh Koperasi;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/710/404.1.1.3/ 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo ;

15. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/710/404.1.1.3/2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan : 1. Surat Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Nomor 64.TU.330.0.3.2.04 tanggal 17 - 2 - 2004 tentang Pelaksanaan Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap) ;

2. Surat Edaran PT. BRI (Persero) Pusat Nomor S.35-DIR/PTL/PRG/II/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan KKP untuk Intensifikasi Padi, Kedelai, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi jalar ;

3. Surat Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur Nomor : 521.32/200/114.19/2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang sasaran Areal Tanam, Panen, Produksifitas dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK UMUM INTENSIFIKASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2004.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini menetapkan Petunjuk Umum Intensifikasi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2004, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Program Intensifikasi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

1. Intensifikasi Padi ;
2. Intensifikasi Palawija ;
3. Intensifikasi Hortikultura ;
4. Intensifikasi Tebu Rakyat ;
5. Intensifikasi Ayam Buras ;
6. Intensifikasi Sapi Potong.

Pasal 3

- (1) Petunjuk Umum Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dijabarkan lebih lanjut dalam instruksi camat dan program penyuluhan pertanian, untuk selanjutnya dikonsultasikan oleh penyuluh pertanian dan atau petugas lain kepada kelompok tani ;
- (2) Instansi terkait ditingkat Kabupaten dan Kecamatan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan dalam wujud kegiatan gerakan operasional dari berbagai Instansi terkait yang meliputi gerakan pembinaan, penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani atau kelompok tani agar petani mengerti, mengadopsi dan menerapkan teknologi anjuran ;
- (2) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, agar berjalan sesuai dengan rencana maka koordinasi pelaksanaan, kebijakan berpedoman pada prosedur bagi intensifikasi pertanian yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan kelompok tani, koperasi dan badan usaha lainnya untuk mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis ;
- (2) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk membimbing petani/kelompok tani ;
- (3) Untuk mewujudkan semangat dan partisipasi petani serta aparaturnya dalam pelaksanaan program Intensifikasi Pertanian dan untuk dinamika kelompok tani diselenggarakan perlombaan Intensifikasi Pertanian serta pemberian penghargaan lainnya.

Pasal 6

Kegiatan operasional program Intensifikasi Pertanian didukung oleh Anggaran yang bersumber dari DAU, APBD Propinsi, Dana Daerah dan Sumber Dana lain yang sah.

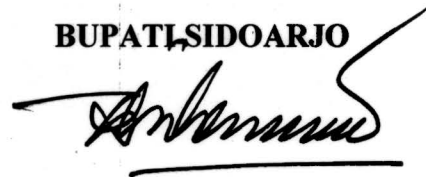
Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2004

BUPATLSIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 30-4-2004 NO. 8 Th 2004 SERI D3

**PETUNJUK UMUM INTENSIFIKASI PANGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2004**

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Surat Badan Ketahanan Pangan tanggal 9 Oktober 2001 Nomor : 075/62/202/2001 Perihal Petunjuk Umum Intensifikasi Pangan Tahun 2001.

2. Tujuan Petunjuk Umum

Tujuan Petunjuk Umum ini dimaksudkan sebagai bahan rujukan bagi daerah untuk penyiapan dan penyelenggaraan Intensifikasi Pertanian Tahun 2004 yang dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yaitu :

- a. Mendorong peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri dalam rangka memantapkan ketahanan pangan ;
- b. Tersusun rencana areal tanam dan perkiraan produksi padi, jagung, kedelai, dan komoditi perkebunan serta rencana populasi intensifikasi ternak dan komoditas unggulan Tahun 2004, serta sekaligus pendapatan usaha tani di masing-masing daerah ;
- c. Terwujudnya rumusan kebijaksanaan dan langkah operasional dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian Tahun 2004.

3. Pengertian

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang dipergunakan dalam penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman ;
- b. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, kapan dan dimana saja, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga yang terjangkau dan berkelanjutan ;
- c. Kredit Ketahanan Pangan (PKP) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan, petani ikan dan koperasi secara langsung melalui kelompok tani atau melalui koperasi dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, pengembangan budidaya tebu, peternakan sapi potong, ayam buras, itik dan pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai ;
- d. Koperasi Tani (KOPTAN) adalah Badan Usaha yang beranggotakan petani yang bergerak dalam usaha pertanian dan tumbuh dari pengembangan kelembagaan kelompok tani berdasarkan kesamaan aktivitas dan kepentingan ekonomi.

II. KEBIJAKAN UMUM

1. Pokok-pokok kebijaksanaan

Pokok kebijaksanaan dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan khususnya yang menyangkut aspek ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

- a. Membudayakan pengelolaan usahatani berdasarkan potensi sumberdaya, berorientasi pasar serta kondisi budaya dan ekonomi daerah ;
- b. Mengembangkan perencanaan dari bawah yang dimulai dengan perencanaan partisipasif ditingkat lapangan/lokasi usahatani ;
- c. Melaksanakan diversifikasi usahatani komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai ekonomis dan peluang pasar ;
- d. Mengembangkan manajemen pengelolaan usahatani yang berwawasan agribisnis sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat ;
- e. Pengelolaan usahatani dilaksanakan secara profesional oleh petani/kelompok tani dengan pendekatan efisiensi efektifitas dan berorientasi pasar ;
- f. Mengembangkan sistem informasi harga panen strategis dan menumbuhkan lumbung pangan swadaya ;
- g. Pengembangan kemitraan atas dasar saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok tani sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha ;
- h. Memantapkan ketahanan pangan ditingkat wilayah yang lebih operasional guna mempercepat tercapainya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui penguatan perekonomian pedesaan dan pemberdayaan masyarakat tani ;
- i. Mengembangkan bimbingan usahatani baik dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara terkoordinasi dan berkelanjutan ;
- j. Kredit pembelian gabah / bahan pangan dalam rangka penyediaan cadangan pangan dan stabilitas harga gabah.

2. Rencana

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan rencana intensifikasi pada Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Sasaran Areal/Populasi Intensifikasi :

1. Padi	:	30.350 Ha
2. Jagung	:	420 Ha
3. Kedelai	:	510 Ha
4. Kacang Hijau	:	675 Ha
5. Ubi Kayu	:	12 Ha
6. Ubi Jalar	:	6 Ha
7. Perkebunan		
- Tebu	:	6.392,168 Ha

8. Ayam Bukan Ras
 - Jumlah Populasi Awal : 512.205 Ekor
 - Jumlah Populasi Akhir : 532.680 Ekor
9. Sapi Potong
 - Jumlah Populasi Awal : 1.850 Ekor
 - Jumlah Populasi Akhir : 2.204 Ekor

b. Sasaran Produksi

1. Padi : 1.723.880 Kw
2. Jagung : 11.806,2 Kw
3. Kedelai : 6.930,9 Kw
4. Kacang Hijau : 5.602,5 Kw
5. Perkebunan
 - Tebu/Gula : 6.072.559,5 Kw / 425.079 Kw
6. Ayam Bukan Ras
 - Telur : 8.258.796 kg
 - Daging : 386.185 kg
7. Sapi Potong
 - Daging Segar : 2.204 Ekor

3. Strategi Umum

Penyelenggaraan intensifikasi pertanian merupakan salah satu komponen pokok dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, kunci utama keberhasilan ini terletak pada penyelenggaraan koordinasi, pemberdayaan petani dan pengembangan sistem dalam usaha agribisnis. Strategi umum ketiga Komponen tersebut adalah :

- a. Pemberdayaan petani diarahkan untuk membantu petani agar mampu membantu dirinya sendiri dalam hal peningkatan produktifitas melalui rekayasa teknologi, sosial budaya, ekonomi dan nilai tambah serta memberdayakan petani/kelompok tani ;
- b. Pengembangan agribisnis di pedesaan dilaksanakan dengan mengembangkan kelompok usaha / koperasi / koptan, penguatan permodalan, pengelolaan on farm dan of farm secara terpadu serta hubungan kemitraan ;
- c. Penyelenggaraan Koordinasi diwujudkan dengan memberi peran yang lebih besar kepada KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) atau AKTI (Asosiasi Kontak Tani Nelayan Indonesia) dan swasta/perusahaan mitra dalam meningkatkan produksi dan pengolahan hasil pertanian/pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani melalui penerapan paradigma sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan otonomi daerah secara konsisten ;
 - Pemanfaatan sumberdaya lokal dan ramah lingkungan ;
 - Pengolaan usahatani sesuai skala ekonomi dan orientasi pasar ;
 - Penggunaan teknologi spesifik lokasi dan tepat guna ;
 - Pendekatan persuasif dan partisipatif.

I. LANGKAH – LANGKAH OPERASIONA.

1. Perencanaan

Perencanaan peningkatan ketahanan pangan dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat usahatani dengan membudayakan perencanaan partisipatif, antara lain : Penyusunan rencana usahatani dan perencanaan pembangunan desa, perencanaan di tingkat aparat dilaksanakan dari Kecamatan hingga Kabupaten ke atas. Mekanisme perencanaan tersebut mengacu kepada struktur tugas dan fungsi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dengan menunjang terwujudnya melaksanakan ketahanan pangan.

2. Pengorganisasian

Penyelenggaraan peningkatan pangan dilaksanakan melalui Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan kegiatan-kegiatan dalam memantapkan ketahanan pangan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerjasama koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait dengan operasional kegiatan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani. Operasional kegiatan dengan menggerakkan fungsi-fungsi yang telah dikembangkan yaitu mensinergikan delivery system dan receiving yang didasarkan pada kebutuhan timbal balik dan manfaat yang saling menguntungkan.

3. Pelaksanaan

a. Penyuluhan

1. Penyelenggaraan penyuluhan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor :
54 Tahun 1996
301/Kpts/Lp.120/4/96 tanggal 10 April 1996, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor :
LP.120/1309/B/IX/1996 tanggal 11 September 1996 ;
188.42/2924/SJ
2. Kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam usahatani, mendorong terwujudnya peningkatan perencanaan usahatani secara partisipatif dan memberikan motivasi dalam meningkatkan pendapatan petani yang dilaksanakan melalui kegiatan pemasyarakatan penerapan teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan, pemasyarakatan koperasi, serta mewujudkan pola kemitraan usahatani yang berwawasan agribisnis ;
3. Kegiatan penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui pendekatan kelompok tani untuk mendapatkan efektifitas dan efisiensi yang tinggi serta hasil yang optimal ;
4. Penyuluhan diselenggarakan berdasarkan kondisi dan situasi di masing-masing wilayah dengan memperhatikan kebutuhan nyata para petani ;
5. Kelompok tani sebagai sasaran penyuluhan pertanian perlu diberdayakan sehingga mampu mengakses perkembangan teknologi, serta mampu mengembangkan usahatannya kearah pengembangan agribisnis ;

6. Penyuluh pertanian sebagai pelaku utama penyuluhan pertanian perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kemampuan dan dedikasinya, dengan penyediaan sarana kerja, peningkatan kemampuan/latihan sehingga akan mencapai kinerja yang optimal;
7. Kelembagaan kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani dapat ditumbuhkan menjadi koperasi tani, sehingga menjadi kelompok usaha yang berorientasi kepada agribisnis sekaligus sebagai unsur pelayanan (produksi, alsintan dan permodalan) ;
8. Penyuluhan pertanian sebagai suatu sistem pada dasarnya harus mengakomodir beberapa aspek yaitu :
 - Aspek pelatihan baik petani maupun penyuluhnya
 - Aspek komunikasi antara penyuluh dan petani secara timbal balik (kunjungan)
 - Aspek pengendalian (supervisi) terhadap pelaksanaan penyuluhan

Teknik pelaksanaan dari masing-masing aspek disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
9. Penggunaan metode penyuluhan pertanian dimasing-masing wilayah pertanian disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing wilayah, antara lain menyangkut :
 - Tingkat kemampuan petani/kelompok tani ;
 - Sosial budaya setempat ;
 - Kesesuaian dengan materi penyuluhan yang akan disampaikan ;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan ;
 - Ketersediaan dana.

b. Penggunaan sarana Pertanian

1. Benih / bibit

a. Penggunaan benih/bibit dilakukan secara efektif dan tepat, sebagai berikut :

1. Petani diupayakan menggunakan benih/bibit varietas bermutu, khususnya untuk padi, jagung dan kedelai agar diupayakan menggunakan benih bermutu dan berlabel ;
2. Dalam rangka peningkatan produksi padi, diupayakan menggunakan varietas unggul baru yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya ;
3. Dalam rangka percepatan produksi jagung, diupayakan penggunaan jagung hibrida dan jagung Komposit unggul yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya ;
4. Rincian kebutuhan benih berlabel permusim tanam untuk padi, jagung dan kedelai tahun 2004 akan diatur oleh Dinas teknis yang bersangkutan. Penggunaan varietas dalam satu wilayah binaan penyuluh pertanian disesuaikan dengan anjuran setempat ;
5. Penggunaan bibit unggul Komoditas perkebunan dan peternakan sesuai dengan rekomendasi setempat untuk memperoleh hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang standart serta optimal ;
6. Tanaman tebu pertama, sulaman dan tanaman keprasan menggunakan bibit unggul murni dan bermutu, diutamakan berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD).

- b. Ketepatan Varietas, mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu penyediaan benih/bibit dibina dan diawasi oleh jajaran Dinas teknis, serta bekerjasama dengan instansi terkait ;
- c. Perencanaan Pengadaan untuk pemenuhan kebutuhan benih sebar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
- d. Pengadaan dan Penyaluran benih/bibit disesuaikan dengan mekanisme pasar ;
- e. Pengadaan penyediaan dan penyaluran bibit tebu menjadi tanggung jawab pabrik gula, Sedangkan petani/Kelompok tani mengganti biaya pembibitan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Penyediaan bibit tebu mengutamakan varietas tebu unggul baru baik dari hasil penelitian maupun introduksi yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pabrik gula ;
- g. Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan bibit tebu varietas unggul bermutu agar dibentuk wadah koordinasi perbaikan mutu bibit serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan Demfarm varietas di setiap wilayah kerja pabrik gula.

2. Pupuk, Pestisida, Pakan dan Vaksin

- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk, pestisida dan pakan, dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar. Pengadaan dan penyaluran pupuk urea untuk sektor pertanian berpedoman SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003 Tanggal 11 Pebruari 2003 ;
- b. Rincian kebutuhan Kabupaten perbulan untuk urea, SP-36,DSP,ZA dan KCL akan ditentukan oleh Dinas teknis bekerja sama dengan instansi terkait ;
- c. Selain pupuk urea, SP-36/DSP,ZA dan KCL dapat menggunakan pupuk lainnya yang sudah direkomendasikan instansi yang berwenang. Hal ini dapat dianjurkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan ;
- d. Upaya penanggulangan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan prinsip PHT (Pengendalian hama Terpadu) dan mengutamakan budidaya tanaman sehat. Pestisida hanya diperlukan sebagai alternatif terakhir, jika cara-cara pengendalian tidak dapat mengatasi permasalahan OPT ;
- e. Rincian kebutuhan pestisida untuk padi, jagung, dan kedelai Tahun 2004 per Kabupaten akan ditentukan oleh Dinas teknis serta kerja sama dengan Instansi terkait baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten ;
- f. Pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu: tepat mutu, jenis, jumlah, waktu, tempat dan harga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten ;
- g. Pengadaan dan penyaluran vaksin dan pakan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.

3. Peralatan / Mesin

- a. Mekanisasi pertanian dengan menggunakan alat dan mesin pertanian merupakan masukan teknologi yang perlu terus dikembangkan dalam rangka upaya peningkatan produksi pangan ;
- b. Untuk mempercepat Pengolahan tanah, untuk mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, serta meningkatkan produktifitas lahan, maka selain menggunakan ternak kerja perlu dikembangkan penggunaan traktor dengan memperhatikan kelayakan penggunaannya ;
- c. Penggunaan alat dan mesin panen dan pasca panen terus dikembangkan agar kehilangan hasil dapat ditekan, lebih efisien dan meningkatkan mutu hasil ;

- d. Usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (UPJA), perlu dikembangkan dan diarahkan pengelolaannya oleh kelompok tani, koperasi atau perusahaan swasta tanpa mengesampingkan peranan petani perorangan, sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang berorientasi bisnis (Profit), kelembagaan UPJA perlu diperkuat posisinya melalui peningkatan, ketrampilan teknis, bisnis, serta keterampilan manajerial dalam mengelola usaha ;
- e. Untuk mengoptimalkan pendayagunaan alsintan, perlu dikembangkan perbengkelan baik perbengkelan stationer (tetap) maupun dalam bentuk perbengkelan keliling (Mobile Workshop) ;
- f. Untuk meningkatkan mutu beras produksi petani diperlukan sarana dan prasarana pasca panen (alat pengering/ dryer) dan Rice Milling Unit/RMU yang memadai, baik jumlah maupun kualitas ;
- g. Rincian rencana kebutuhan tambahan secara teknis alat-alat mesin pertanian per Kabupaten oleh Dinas teknis dan serta bekerja sama dengan Instansi terkait baik Tingkat Propinsi maupun Kabupaten ;
- h. Dalam menjaga mutu dan keamanan pangan produk-produk hasil peternakan yang berprinsip aman, sehat, utuh dan halal, dapat diupayakan rumah pemotongan hewan oleh kelompok peternak/koperasi yang memenuhi standart teknis sesuai dengan ketentuan.

c. Modal

1. Petani/Kelompok tani dibina untuk mampu membiayai usahatani baik yang bersumber dari modal sendiri maupun memanfaatkan sumber-sumber permodalan lainnya yang tersedia ;
2. Sumber-sumber permodalan petani dalam rangka mendukung kegiatan usaha petani pada dasarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Modal petani merupakan kemampuan petani menyediakan modal usahatani secara mandiri (swadana) baik sebagian maupun seluruhnya ;
 - b. Modalnya kelompok yang bersumber dari tabungan kelompok, iuran kelompok dan pendapatan dari usaha kelompok ;
 - c. Modal kredit terdiri dari kredit yang berasal dari kredit program, kredit umum, kredit komersial dan lembaga keuangan dan non bank serta pembiayaan non formal yang berkembang di masyarakat ;
 - d. Dana penguatan modal dari pihak lain (Pemerintah dalam bentuk program / proyek, kerjasama dengan swasta / BUMN / BUMD dalam bentuk kemitraan dll).
3. Kredit program yang tersedia adalah Kredit ketahanan Pangan (KKP) yang diatur dalam keputusan menteri Keuangan Nomor : 345/KMK.017/2000 tentang Pendanaan Kredit Ketahanan Pangan.

d. Penerapan Teknologi

Pelaksanaan peningkatan produksi pangan dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh Teknologi Pertanian, baik yang dihasilkan oleh badan / Lembaga peneliti Pertanian maupun yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri, Swasta atau masyarakat lainnya.

Kebijakan Penerapan teknologi, mekanisme penerapan teknologi dan gerakan penerapan teknologi adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerapan teknologi

a. **Sumber-Sumber Teknologi**

Institusi Penghasil teknologi/paket teknologi pertanian dapat dikelompokkan ke dalam :

1. Institusi di lingkungan Badan/Lembaga Pertanian yaitu Pusat Peneliti Pertanian; Balai Peneliti dan Loka Peneliti Pertanian dan Balai / Loka / Instansi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP/lptp/iP2TP, BBDAPTH) ;
2. Institusi di luar Badan/Lembaga Pertanian yaitu Institusi Pemerintah di luar Badan/Lembaga Pertanian;Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, perusahaan baik perusahaan Pemerintah maupun Swasta, Kelompok tani dan orang perorangan.

b. **Verifikasi Teknologi/ Paket Teknologi Pertanian**

Untuk teknologi/ paket Teknologi Pertanian yang dihasilkan oleh Institusi di luar Badan Litbang Pertanian yang belum direkomendasikan sebelum diterapkan terlebih dahulu harus dilakukan verifikasi tepat gunanya.

c. **Penerapan Teknologi/Paket Teknologi**

Pejabat yang berwenang menerapkan teknologi/paket teknologi Pertanian adalah komisi teknologi pada instansi yang berwenang di daerah setempat

2. Mekanisme Penerapan Teknologi.

- a. Komisi teknologi Tingkat Kabupaten memberikan rekomendasi penerapan teknologi spesifik lokasi pada Kabupaten dan Kecamatan untuk ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Dinas Kabupaten menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Penyuluh untuk diinformasikan/disosialisasikan kepada Petani/Kelompok tani.

3. Gerakan Penerapan Teknologi

- a. Gerakan penerapan teknologi dilaksanakan oleh Petani/Kelompok tani dengan bimbingan penyuluh Pertanian dan dukungan dari unsur Pelayanan sarana Produksi dan Kredit ;
- b. Mekanisme gerakan penerapan teknologi adalah sebagai berikut :
 - Penyuluhan tentang manfaat penerapan teknologi spesifik lokasi dan pentingnya dilaksanakan dalam bentuk gerakan ;
 - Musyawarah Kelompok tani untuk mendapatkan Kesepakatan anggota untuk melaksanakan gerakan penerapan teknologi ;
 - Musyawarah Kontak tani untuk mendapatkan Kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan gerakan penerapan teknologi ;
 - Pelayanan sarana produksi dan permodalan yang diperlukan untuk penerapan teknologi ;
 - Pelaksanaan gerakan penerapan teknologi oleh kelompok tani dengan bimbingan Penyuluh Pertanian.

e. **Panen, Pasca Panen dan Pemasaran**

1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun bobot, dilaksanakan perlakuan Panen dan Pasca Panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan ;

2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga Kesepakatan yang saling menguntungkan, dikembangkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis antara kelompok tani/Koperasi dengan perusahaan mitra. Sedangkan dalam menjaga harga dasar gabah, peran Bulog/Dolog masih tetap diharapkan dan didukung aktif oleh Pemerintah Daerah dalam manajemen operasionalnya ;
3. Untuk memantapkan sekaligus meningkatkan harga hasil pertanian, diterapkan usaha pengolahan hasil dari cara sederhana yang berupa pengemasan hingga Pengubahan bentuk yang memberikan nilai tambah ;
4. Pola kemitraan yang dikembangkan diarahkan dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang Kondusif untuk memberdayakan masyarakat tani ;
5. Perusahaan mitra memberikan bimbingan, pelayanan dan kerjasama dengan Petani Kelompok tani dalam kaitan dengan manajemen usaha tani, alih teknologi, penyediaan saran produksi, permodalan, pasca panen dan pemasaran hasil ;
6. Perusahaan mitra mendorong petani/kelompok tani dalam meningkatkan pelaksanaan intensifikasi usaha taninya sehingga perusahaan mitra memperoleh jaminan pemasokan pengadaan bahan baku usahanya dengan mutu, jumlah dan waktu secara berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar dan harga yang layak ;
7. Kemitraan antara petani/Kelompok tani dengan perusahaan perlu difasilitasi oleh Pemerintah Daerah antara lain : memberikan kemudahan-kemudahan, memelihara kondisi/iklim berusaha yang kondusif.

II. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Bimbingan Masal Peningkatan Pangan Tahun 2004 dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya. Sedangkan dukungan APBN dari instansi terkait diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan untuk menggerakkan kegiatan intensifikasi pertanian dan kegiatan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dukungan APBD diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ditampung dalam APBN, kegiatan yang bersifat spesifik daerah serta pelaksanaan program intensifikasi pertanian wilayah. kegiatan tersebut meliputi antara lain : gerakan masal, intensifikasi, penyuluhan pertanian, pembinaan kelompok tani dan kegiatan lainnya yang menyangkut pemberdayaan masyarakat tani dalam pemantapan ketahanan pangan. Untuk kegiatan yang dikelola langsung oleh kelompok tani, dibiayai oleh kas kelompok tani yang ditetapkan secara musyawarah dalam kelompok tani yang bersangkutan. Apabila kegiatan bersifat promosi dan kemitraan, dibebankan kepada swasta dan kelompok tani sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

III. PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian sangat penting artinya, agar pelaksanaan di lapangan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Kegiatan ini jika dilaksanakan dengan baik akan dapat meluruskan kegiatan yang menyimpang dari seharusnya. Pengendalian difokuskan pada program dan proyek serta aspek lainnya yang terkait dengan catatan program sejalan dengan proyek.

Pengendalian dilaksanakan disetiap tingkatan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai Tingkat Propinsi. Pengendalian dikendalikan terhadap semua aspek peningkatan pangan mulai dari perencanaan, organisasi, pelaksanaan, hasil dan dampak prospeknya.

Kegiatan pengendalian mencakup pemantauan (monitoring), evaluasi, pengkajian, pelaporan dan pengendalian yang dilaksanakan secara teratur dan terus menerus :

1. Pemantauan (Monitoring)

Pemantauan pada dasarnya merupakan kegiatan mengamati, mempelajari dan mengawasi program serta proyek yang dilakukan terus-menerus atau berkala disetiap tingkatan agar program berjalan sesuai dengan rencana. Pemantauan diharapkan juga dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan dan telah terjadi untuk dipecahkan secara dini.

2. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari pengendalian suatu manajemen program melalui tahapan analisis, out put dari kegiatan tersebut dapat menjamin ketepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan diberbagai tingkatan. Evaluasi akan menentukan relevansi, efisiensi, dan efektifitas dampak kegiatan program sesuai dengan program yang akan dicapai. Evaluasi juga merupakan sarana untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.

Evaluasi dapat diketahui sampai seberapa jauh pencapaian dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan maupun dibandingkan dengan realisasi musim atau tahun sebelumnya. Dari evaluasi akan terungkap juga berbagai permasalahan / informasi yang menghambat / memperlancar pelaksanaan program.

3. Pengkajian

Kinerja peningkatan pangan tetap memperhatikan perkembangan, Pertumbuhan sehingga tidak luput dari perubahan-perubahan baik perubahan sasaran dalam arti sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani. Berbagai aspek yang berpengaruh dalam peningkatan produksi dan pendapatan petani dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, perkembangan globalisasi dan lain-lain.

Pengkajian perlu dilakukan agar berkesinambungan dengan program peningkatan ketahanan pangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara nyata kepada masyarakat. Materi pengkajian dengan menggunakan berbagai sumber termasuk aspek pengendalian, pemantauan, evaluasi, seminar/ Workshop, pertemuan-pertemuan, uji petik / survei dan sebagainya.

4. Laporan

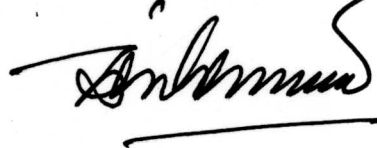
Pelaporan pelaksanaan peningkatan intensifikasi pangan terutama aspek intensifikasi dilakukan secara rutin dan teratur yang didasari pedoman pelaporan yang telah ditetapkan dalam standart baku pelaporan (laporan tengah bulanan, bulanan, tri bulan, musiman dan tahunan). Pelaporan data dan informasi memerlukan keakuratan dan ketepatan waktu agar laporan tersebut bermanfaat bagi yang menggunakan. Pelaporan ini dilakukan secara berjenjang mulai dari Kecamatan sampai ke Pusat agar masing-masing tingkatan mengetahui sampai seberapa jauh kinerja yang dicapai.

5. Pengendalian

Setiap hasil pengendalian memerlukan tindak lanjut disetiap tingkatan menjadi tanggung jawab Dinas / Badan / Lembaga / Instansi terkait. Pengendalian diperlukan untuk mendukung pencapaian produksi pangan dalam pemantapan ketahanan pangan.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO